

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap (PAD) Dispenda Kabupaten Bogor

Dede Suleman

Akademi Manajemen dan Keuangan BSI Jakarta

Email: dede.dln@bsi.ac.id

Abstract - One tax Hotel tax contributes to local revenue. Local Taxes are divided into three types, Taxes levied by local governments, taxes levied under national regulations, but local revenues are made by local governments. Taxes are levied and managed by the central government, but retribution is distributed to local governments. local taxes included; hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, street lighting taxes, advertising taxes, property and urban taxes, land and building rights, swiftlet nest taxes. Hotel tax is on every service provided by the hotel with tax collected by the name of Hotel Tax. . an individual tax subject or an entity that makes payments to an individual or an entity that pursue the hotel. Hotel Taxpayer is an individual or an entity seeking the Hotel. City tax revenues increase every year to contribute to local revenue, revenue of Bogor Regency Revenue Service, Hotel tax contribution in 2014 is 0.83%, 0.76% in 2015 and 2016 is 0.95%. Each year shows an increase and targets and realization, by 2014 its achievement reaches 104.07%, by 2015 its target achievement is 100.74%, 2016 with its achievement target of 106.70%. . Hotel tax has been set at the rate of ten percent of the amount of payment received by the Hotel

Keywords: Hotel, Tax, Local Revenue

I. PENDAHULUAN

Tingginya minat masyarakat terhadap hiburan yang saat ini sangat tinggi, apa lagi untuk daerah perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan suasana baru dan nuansa yang berbeda. Kebanyakan besar yang berwisata adalah masyarakat Jakarta akan menghabiskan liburan atau berwisata ke daerah Kabupaten Bogor karena mengingat Kabupaten Bogor merupakan tujuan wisata bagi masyarakat karena dengan posisi daerah pegunungan maka menawarkan pemandangan dan udara yang sejuk dan asri.

Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan berbagai variasi kekayaan didalamnya memiliki potensi yang besar, antara lain potensi pariwisata. Salah satu ciri berkembangnya potensi pariwisata adalah berkembangnya bangunan perhotelan, yang ditunjang dengan letak geografis Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibukota negara. Disamping sebagai daya tarik pariwisata di Kabupaten Bogor, kegiatan usaha perhotelan juga memberikan kontribusi yang cukup memadai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga bisa kita lihat bahwa saat ini Kabupaten Bogor menjadi tempat yang potensial bagi pengusaha penyediaan akomodasi yang termasuk didalamnya usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lain nya yang bertujuan untuk wisata.

Hotel adalah penyedia akomodasi secara harian berupa kamar-kamar dalam satu bangunan yang

dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum, serta kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan non bintang. Pengertian Hotel dalam perda kabupaten Bogor adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

Sampai tahun 2015 data BPS kabupaten bogor mencatat jumlah akomodasi yang ada sebanyak 148 buah yang terdiri dari 27 hotel berbintang, 109 hotel non bintang/ melati, dan 12 akomodasi lainnya seperti homestay (pondok remaja), villa dan sejenisnya. Dari 148 buah akomodasi tersebut tersedia kamar 7.630 dan 14.430 tempat tidur. Hotel dan akomodasi lainnya terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan wilayah puncak, seperti kecamatan cisarua dan kecamatan mega mendung. Dikarenakan kecamatan-kecamatan tersebut merupakan zona wisata yang menjadi fokus tujuan wisata masyarakat sehingga wajar jika banyak hotel dan akomodasi lainnya yang berada di wilayah tersebut.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Pajak daerah ini berlaku pada provinsi dan kabupaten/kota. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan

kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

(waluyo, 2011) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

(Mardiasmo, 2002) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.
2. Retribusi daerah retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
4. Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis

pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

1.2 Pendapatan Asli Daerah

A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

(Siahaan, 2010) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (waluyo, 2011) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

B. Sumber Pendapatan daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh menurut (Warsito, 2001) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah"

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

C. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

B. Pengertian Pajak Hotel

Menurut perda No.4 Tahun 2011 kabupaten bogor pajak Hotel adalah atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel. Yang termasuk kategori Hotel :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
2. Gubug pariwisata adalah bangunan tidak permanen atau semi permanen yang digunakan untuk tempat tinggal sementara dalam perjalanan rekreasi, pelancongan atau tourisme.
3. Wisma pariwisata adalah bangunan permanen atau kumpulan bangunan permanen atau kompleks perumahan untuk tempat tinggal sementara dalam perjalanan rekreasi, pelancongan atau tourisme.
4. Pesanggrahan adalah rumahistirahatan atau penginapan, biasanya milik Pemerintah.
5. Rumah penginapan adalah rumah untuk tempat tinggal sementara.
6. Jasa penunjang mencakup juga persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, serta fasilitas olah raga dan hiburan, seperti pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, karaoke.

C. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan no, 4 tahun 2011 pasal 1 objek pajak adalah atas setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel :

1. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika,

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel,

3. Dikecualikan dari obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. Jasa tempat tinggal di di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

D. Subjek dan Wajib Pajak Hotel.

Subjek pajak Hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 4 dijelaskan bahwa subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan Wajib Pajak Hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 4 Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak Hotel menurut perda No.4 tahun 2011 pasal 5 Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

1. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak Hotel Untuk kabupaten bogor ini bisa dilihat di perda No .4 tahun 2011 pasal 6 pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan berlaku pula untuk pelayanan kepada instansi pemerintahan.

2. Pehitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar

Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima Hotel

Sistem pemungutan Pajak Hotel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Self Assesment system, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga Official Assesment System, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh Wajib Pajak

F. Masa Pajak dan saat pajak terutang

Menurut perda No. 4 tahun 2011 pasal 8 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

G. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Menurut (Perda, 2011) pasal 10 bisa di lihat ketentuan pemungutan pajak hotel sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
2. Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
4. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
5. Pada SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampirkan bill/nota/dokumen penjualan yang telah diporporasi oleh Pejabat.
6. Bill/nota/dokumen penjualan yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari pajak terutang.
7. Penetapan sistem pemungutan pajak yang dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
8. Ketentuan tentang tata cara porporasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah Dinas pendapatan Daerah kabupaten, Metode penelitian ini menggunakan metode perbandingan serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2014, 2015 dan 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekap Peranan Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Data mengenai rekap penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah dinas

pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Asli Daerah Tahun 2014-2016

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD Kab Bogor (Rp)	Prosen tase
2014	44.871.730.571	5.378.094.139.799	0.83%
2015	46.272.337.687	6.032.958.906.738	0.76%
2016	57.210.871.840	5.973.280.044.956	0.95%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai pendapatan pajak hotel tiap tahun meningkat Namun secara presentase penerimaan pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2016 hal ini dikarenakan kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2015 -2016 prosentase penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan kembali.

Pada tahun 2014, persentase penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 0,83%, didapat dari Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 44.871.730.571}}{\text{Rp. 5.378.094.139.799}} \times 100 = 0.83\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015, persentase penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 0,76%, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 46.272.337.687}}{\text{Rp. 6.032.958.906.738}} \times 100 = 0.76\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2016, persentase penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor sebesar 0,95 %, didapat dari rumus:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 57.210.871.840}}{\text{Rp. 5.973.280.044.956}} \times 100 = 0.95\% \end{aligned}$$

3.2 Perhitungan Persentase Pajak Hotel

Laporan persentase pajak Hotel merupakan laporan yang dibuat penulis untuk mengetahui besarnya persentase dari pajak Hotel pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 3.2: Rekapitan Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
2014	43.115.356.000	44.871.730.571	104.07 %
2015	45.932.246.000	46.272.337.687	100.74%
2016	53.617.308.000	57.210.871.840	106.70%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2017)

1. Data Pajak Hotel Tahun 2014 Target Pajak Hotel sebesar Rp. 43.115.356.000 dan Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 44.871.730.571

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. 44.871.730.571} - \text{Rp. 43.115.356.000} \\ &= \text{Rp. 1.756.374.571} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 44.871.730.571}}{\text{Rp. 43.115.356.000}} \times 100\% \\ &= 104.07\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Hotel pada tahun 2014 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 104,07%. Persentase tersebut didapatkan dan Realisasi dibagi dengan Target dikalikan 100%.

2. Data Pajak Hotel Tahun 2015 Target Pajak Hotel sebesar Rp. 45.932.246.000 dan Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 46.272.337.687

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. 46.272.337.687} - \text{Rp. 45.932.246.000} \\ &= \text{Rp. 340.091.687} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 46.272.337.687}}{\text{Rp. 45.932.246.000}} \times 100\% \\ &= 100.74\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Hotel pada tahun 2015 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 100,74%. dari angka ini bisa dikatakan terjadi penurunan secara prosentasi dari tahun 2014 hal ini dikarenakan kenaikan target pajak penerimaan dari tahun sebelumnya, Namun secara angka pendapatan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun 2014.

3. Data Pajak Hotel Tahun 2016 Target Pajak Hotel sebesar Rp. 53.617.308.000 dan Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 57.210.871.840

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Realisasi} - \text{Target} \\ &= \text{Rp. 57.210.871.840} - \text{Rp. 53.617.308.000} \\ &= \text{Rp. 3.593.563.840} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp. 57.210.871.840}}{\text{Rp. 53.617.308.000}} \times 100\% \\ &= 106.70\% \end{aligned}$$

Hasil Persentase pajak Hotel pada tahun 2016 yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar 106,70 %. Angka dan

prosentase tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 dan angka realisasi pendapatan hotel dari 2014 angka di tahun 2016 bisa dikatakan yang terbesar dari 3 tahun tersebut

Dan kesimpulan nya Realisasi penerimaan pajak Hotel di kabupaten Bogor setiap tahun selalu meningkat dalam angka dan juga dari tahun 2014 – 2016 pajak hotel terus tercapai dari target penerimaan dan angka pencapaian nya bisa mencapai diatas 100% tiap tahun nya.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuatlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 0,83%, sedangkan pada tahun 2015 potensi pajak Hotel mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar 0,76%, dan pada tahun 2016 Pajak Hotel juga mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,95%.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Hotel saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan.
3. Pada Tahun 2014 realisasi pajak Hotel sebesar Rp. 44.871.730.571, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 43.115.356.000. Pada tahun 2015 realisasi pajak hotel sebesar

Rp. 46.272.337.687, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 45.932.246.000. Pada Tahun 2016 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 57.210.871.840, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp. 53.617.308.000

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- https://bogorkab.bps.go.id/new/website/pdf_publicasi/Kabupaten-Bogor-Dalam-Angka-2016.pdf. (ei pvm).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Perda. (2011). *peraturan daerah No.4 tahun 2011*.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- waluyo, P. A. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsito, U. (2001). *Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam pelaksanaan otonomi daerah*.